



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.MII**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Muh. Yusak Septianto H. W bin Iriantono H. P**, NIK 7324020209820002, tempat dan tanggal lahir Blitar, 02 September 1982, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sawerigading No.19, RT/ 005, Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Musinatun binti Mursid**, NIK 7324024606890005, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 06 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sawerigading No.19, RT/ 005, Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2025 yang telah didaftarkan secara elektronik (**E-Court**)

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 13 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Oktober 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/41/X/2008 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 24 Oktober 2008;
2. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak;
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Ika Arumi Lathifa** yang merupakan anak kandung dari pasangan **Yudi Syahroni** dan **Muntianah**;
4. Bahwa anak yang bernama **Ika Arumi Lathifa**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 09 Februari 2023 (berumur 1 tahun 11 bulan);
5. Bahwa anak tersebut di asuh oleh Para Pemohon sejak dari lahir dan Para Pemohon berinisiatif untuk mengangkat anak tersebut. Para Pemohon telah berdiskusi dengan orang tua kandung **Ika Arumi Lathifa** agar anak tersebut di rawat dan di besarkan oleh Para Pemohon;
6. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
7. Bahwa adapun alasan lainnya para Pemohon ingin mengangkat anak tersebut dikarenakan para Pemohon ingin memiliki anak dan agar hubungan para Pemohon lebih harmonis;
8. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membiayai biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama Muh. Yusak Septianto H. W bin Iriantono H. P dan Pemohon II bernama Musinatun binti Mursid terhadap anak yang bernama Ika Arumi Lathifa (berumur 1 tahun 11 bulan);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, lalu Hakim memberikan penjelasan terkait konsekuensi dari pengangkatan anak bagi para Pemohon dan calon anak angkatnya, sekaligus hak dan kewajiban masing-masing, dan para Pemohon menyatakan telah mengerti namun tetap pada keinginan semula;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah agar Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Ika Arumi Lathifa yang merupakan anak kandung dari ayah Yudi Syahroni dan ibu Muntianah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah dan ibu kandung calon anak angkat yang bernama: Yudi Syahroni dan Muntianah, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Ika Arumi Lathifa adalah anak kandung kami;
- Bahwa Ika Arumi Lathifa adalah anak terakhir dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Ika Arumi Lathifa telah kami serahkan untuk diasuh oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sajak lahir Ika Arumi Lathifa sudah tinggal bersama para Pemohon dan usia 1 (satu) bulan Ika Arumi Lathifa di asuh oleh para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari para Pemohon atas pengasuhan Ika Arumi Lathifa;
- Bahwa kami sering mengunjungi Ika Arumi Lathifa di rumah para Pemohon;
- Bahwa Kami tidak pernah dilarang oleh para Pemohon untuk mengunjungi Ika Arumi Lathifa;
- Bahwa Perawatan para Pemohon terhadap Ika Arumi Lathifa dilakukan dengan baik dan Ika Arumi Lathifa tumbuh dengan sehat;
- Bahwa kami telah memahami dan menyadari akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap Ika Arumi Lathifa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324020209820002 atas nama Muh. Yusak Septianto H. W bin Iriantono H. P yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 05 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324024606890005 atas nama Musinatun binti Mursid yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 05 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7324020812110001 kepala keluarga atas nama Muh. Yusak Septianto H. W bin Iriantono H. P yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 13 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/41/X/2008 atas nama Muh. Yusak Septianto H. W bin Iriantono H. P dan Musinatun binti Mursid yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara tanggal 24 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322062411890002 atas nama Yudi Syahroni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tanggal 30 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322065111940001 atas nama Muntianah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali tanggal 19 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322132611190001 kepala keluarga atas nama Yudi Syahroni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 24 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/016/III/2019 atas nama Yudi Syahroni bin Sabaruddin dan Muntianah, S.Kom binti Mursid yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara tanggal 19 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ika Arumi Lathifa Nomor 7324-LT-13102023-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 13 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/7907/VIII/YAN 2.3/2024/SAT INTELKAM atas nama Muh. Yusak Septianto Hari Wicaksono yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Luwu Timur tanggal 23 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian Nomor ; SKCK/YANMAS/7906/VIII/YAN 2.3/2024/SAT INTELKAM atas nama Musinatun yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Luwu Timur tanggal 23 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 436/5028/XI/RSUD/2023 atas nama Muh. Yusak Septianto H. W yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, tanggal 09 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 436/5028/XI/RSUD/2023 atas nama Musinatun yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, tanggal 09 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa Nomor 436/5027/RSUD/XI/2023 atas nama Muh. Yusak Septianto H. W yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 09 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa Nomor 436/5028/RSUD/XI/2023 atas nama Musinatun yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 09 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Payslip atas nama Yusak Periode 21 September 2023 sampai 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Firad Mandiri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Asli Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 400.2.5.6/8339/2024 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Secara Langsung Atas Nama Muhammad Yusak Septianto dan Musinatun tanggal 08 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

18. Asli Surat Rekomendasi Nomor 450/650/DINSOS&P3A tanggal 03 Juni 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 100.3.3/2038/DINSOS Tentang Pengasuhan Sementara Anak Kepada Sdri. Muh Yusak Septianto H.W dan Istrinya Masinatun Untuk Melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat Yang Bernama Ika Arumi Lathifa tanggal 25 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19;

20. Asli Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak tanggal 31 Mei 2024, Atas Nama Muh Yusak Septianto H.W dan Musinatun yang

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.20;

21. Asli Surat Pernyataan Hak Asuh Anak yang ditandatangani oleh Nuntianah (Ibu kandung calon anak angkat) tertanggal 20 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.21;

22. Asli Surat Pernyataan Bahwa Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dan Perlindungan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Yusak Septianto H.W dan Masinatun pada tanggal 10 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.22;

23. Asli Surat Pernyataan Tidak Akan Menjadi Wali Pada Saat Anak Angkat Menikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Yusak Septianto H.W dan Masinatun pada tanggal 10 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.23;

24. Asli Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status Yang Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Yusak Septianto H.W dan Masinatun pada tanggal 10 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.24;

25. Asli Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Asal Usul Anak Angkat Dan Orang Tua Kandungnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Yusak Septianto H.W dan Masinatun pada tanggal 10 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.25;

26. Asli Surat Pernyataan Akan Pemberian Hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Yusak Septianto H.W dan Masinatun pada tanggal 10 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.26;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Sesuai Dengan Fakta Yang Sebenarnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Yusak Septianto H.W dan Masinatun pada tanggal 10 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.27;

28. Asli Laporan Sosial Pengangkatan Anak Adopsi (Lapsos I) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur tanggal 05 Oktober 2025, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.28;

29. Asli Laporan Sosial Pengangkatan Anak Adopsi (Lapsos II) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur tanggal 31 Mei 2024, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.29;

## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: **Ninis Ajeng Pratiwi binti Gaguk M. Bahri**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sawerigading No.19 Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai Tetangga Para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa saya mengenal anak yang akan diangkat oleh para Pemohon yaitu seorang anak perempuan bernama Ika Arumi Lathifa;
  - Bahwa alasan para Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak karena sejak lahir para Pemohon telah merawat Ika Arumi Lathifa;
  - Bahwa Para Pemohon telah lama menikah namun belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ika Arumi Lathifa adalah anak dari pasangan Yudi Syahroni dan dan Muntianah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyerahan Ika Arumi Lathifa dari orang tua kandungnya;
- Bahwa Orang tua kandung Ika Arumi Lathifa saat ini berada di Sukamaju;
- Bahwa orang tua kandung Ika Arumi Lathifa kadang datang mengunjungi Ika Arumi Lathifah di Sorowako;
  - Bahwa Para Pemohon tidak pernah melarang orang tua kandung Ika Arumi Lathifa untuk bertemu dengan Ika Arumi Lathifa;
  - Bahwa tidak pihak yang keberatan perihal pengangkatan anak ini oleh para Pemohon;
  - Bahwa Perlakuan para Pemohon sangat baik dan penuh kasih sayang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar terjadi kekerasan terhadap Ika Arumi Lathifa yang dilakukan oleh para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT.Vale, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan para Pemohon;

2. Saksi II: **Gaguk M. Bahri bin Muh. Fahridudin**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sawerigading No.19 Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai Tetangga Para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa saya mengenal anak yang akan diangkat oleh para Pemohon yaitu seorang anak perempuan bernama Ika Arumi Lathifa;
  - Bahwa alasan para Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak karena para Pemohon tidak memiliki seorang anak dan memang sejak lahir para Pemohon telah merawat Ika Arumi Lathifa;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah lama menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Ika Arumi Lathifa adalah anak dari pasangan Yudi Syahroni dan dan Muntianah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyerahan Ika Arumi Lathifa dari orang tua kandungnya;
- Bahwa Orang tua kandung Ika Arumi Lathifa saat ini berada di Sukamaju;
- Bahwa orang tua kandung Ika Arumi Lathifa kadang datang mengunjungi Ika Arumi Lathifah di Sorowako;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melarang orang tua kandung Ika Arumi Lathifa untuk bertemu dengan Ika Arumi Lathifa;
- Bahwa tidak pihak yang keberatan perihal pengangkatan anak ini oleh para Pemohon;
- Bahwa Perlakuan para Pemohon sangat baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar terjadi kekerasan terhadap Ika Arumi Lathifa yang dilakukan oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT.Vale, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan para Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk mengangkat anak yang bernama Ika Arumi Lathifa serta bersedia menanggung segala konsekuensi dari pengangkatan anak dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Ika Arumi Lathifa, karena sejak menikah pada tanggal 12 Oktober 2008 Para Pemohon belum dikaruniai keturunan serta usia Para Pemohon yang tidak memungkinkan lagi memiliki anak;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. disebutkan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/pengangkatan anak antar WNI dialamatkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya, dengan demikian agar seseorang sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pemohon pun harus seagama dengan orang tua calon anak angkat;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah dan ibu kandung calon anak angkat yang bernama Yudi Syahroni dan Muntianah, yang ternyata seagama dengan para Pemohon dan karena Pemohon II adalah saudara kandungnya sehingga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 angka IV.2.A.A.3. 3.1.1. jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, Hakim berpendapat, bahwa para Pemohon terbukti telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.29 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Ninis Ajeng Pratiwi binti Gaguk M. Bahri** dan **Gaguk M. Bahri bin Muh. Fahridudin** yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.29, yang mana alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegel) sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang isinya menerangkan data identitas Para Pemohon dimana telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malili sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang isinya menerangkan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang terikat sebagai suami

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, sehingga terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan identitas diri dari orang tua kandung anak yang bernama Ika Arumi Lathifa, terbukti bahwa orang tua kandung anak tersebut yang bernama Yudi Syahroni dan Muntianah beragama Islam sama dengan agama para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, yang isinya menerangkan hubungan hukum orang tua kandung anak yang bernama Ika Arumi Lathifa yang terikat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa akta kelahiran anak yang bernama Ika Arumi Lathifa, dimana terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari ayah Yudi Syahroni dan Ibu Muntianah, yang lahir pada tanggal 09 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 terbukti para Pemohon tidak memiliki catatan kejahatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, P.14, dan P.15 terbukti secara medis Para Pemohon adalah orang-orang yang sehat jasmani dan Rohani/Sehat Jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 terbukti Pemohon I memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan cukup sebagai Karyawan swasta PT. Vale dengan penghasilan setiap bulannya sekitar sembilan juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti Para Pemohon telah diberikan izin pengangkatan anak secara langsung atas anak yang bernama Ika Arumi Lathifa oleh Gubernur Sulawesi Selatan melalui proses pemeriksaan dinas sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, P.19, P.20, P.28 dan P.29 terbukti Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan telah merekomendasikan kepada Para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama Ika Arumi Lathifa, setelah dilakukan pemantauan, kunjungan bahkan telah dilakukan

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Tim PIPA Daerah yang membahas tentang pengajuan pengangkatan anak oleh para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa surat Pernyataan penyerahan anak yang secara materil menerangkan perihal penyerahan anak yang bernama Ika Arumi Lathifa dari ayah Yudi Syahroni dan ibu Muntianah kepada para Pemohon, sehingga terbukti tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait penyerahan anak bernama Ika Arumi Lathifa untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.22 menerangkan bahwa niat para Pemohon mengangkat anak yang bernama Ika Arumi Lathifa semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.23 menerangkan bahwa Pemohon I tidak akan bertindak sebagai wali pada saat anak angkat menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.24 dan P.25 merupakan akta pernyataan sepihak yang mana telah dikonfirmasi kepada yang memberi pernyataan, sehingga terbukti Para Pemohon telah menyatakan akan melindungi anak dengan baik, memberikan hak dan status yang sama tanpa diskriminasi, serta para Pemohon menyatakan suatu saat akan menyampaikan kepada anak angkatnya perihal asal usulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 terbukti Para Pemohon bersedia memberikan hibah kepada anak yang akan diangkat mereka dengan surat hibah atau surat wasiat;

Menimbang, bahwa bukti P.27 berupa surat pernyataan keabsahan dokumen sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon, Hakim menilai bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah lama menikah, akan tetapi belum dikaruniai keturunan terlebih lagi Para Pemohon sudah tidak memungkinkan memiliki anak, sehingga bermaksud mengangkat anak yang bernama Ika Arumi Lathifa yang sejak usia sejak lahir tinggal

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama para Pemohon. Selama diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, di samping itu secara ekonomi para Pemohon dipandang cukup untuk menjadi orang tua angkat karena Pemohon I bekerja sebagai karyawan PT Vale. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 306 dan 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Ika Arumi Lathifa (lahir 09 Februari 2023) dari seorang ayah kandung bernama Yudi Syahroni dan ibu kandung bernama Muntianah;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari Ika Arumi Lathifa telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Ika Arumi Lathifa tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak usia sejak lahir dan telah diperlakukan secara baik, amanah dan bertanggung jawab;
- Bahwa para Pemohon seagama dengan orang tua kandung dan calon anak angkat, yakni beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup guna membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon, sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Pengadilan (Vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Pemohon berpenghasilan tetap dan mencukupi, sehingga secara ekonomi Para Pemohon merupakan orang yang layak untuk mengasuh dan memelihara anak angkat terlebih lagi Para Pemohon tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa kesiapan fisik dan mental calon orang tua angkat juga menjadi perhatian bagi Hakim, karena keputusan mengangkat anak adalah keputusan besar yang harus dibarengi dengan kesiapan fisik dan mental orang tua angkat agar anak yang diangkatnya mendapat perhatian, waktu yang cukup serta terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Kesiapan fisik dan mental tersebut menurut Hakim telah dipenuhi oleh Para Pemohon, dimana para Pemohon merupakan orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan anak yang bernama Ika Arumi Lathifa sudah lama tinggal bersama Para Pemohon, sehingga menurut Hakim secara psikologis Ika Arumi Lathifa lebih siap dan lebih mudah beradaptasi dengan calon orang tua angkat, kepindahan pengasuhan dari ayah dan ibu kandungnya tidak mengganggu baik secara fisik maupun psikis anak yang bernama Ika Arumi Lathifa;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

*Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi psikologis anak di atas serta dengan landasan demi kepentingan anak, maka Hakim menilai pengangkatan anak yang bernama Ika Arumi Lathifa sangat urgen untuk disahkan demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ayat (2) dinyatakan:

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua angkat;*

Menimbang, bahwa ketidakbolehan memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak angkat dengan orang tua kandung didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قِبَلَيْهِ نِسْفٌ مِّنْهُ وَمَا جَعَلَ لِرَأْسَائِكُمُ  
الَّذِينَ يُطْهَرُونَ مِنْ هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ لَكُمْ يَتَامَىٰ وَآهَكُمُ  
السَّبِيلَ (٤)  
لَا تُحِمْهُمُ لِأَبَائِهِمْ هُوَ ضَرْبٌ مِّنَ اللَّهِ قُلُوبًا مَّا يَعْلَمُونَ أَتَابَهُمْ  
قُلُوبًا وَأَنْتُمْ فِي الْيَدَيْنِ وَمَوْلَاهُمْ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ جُنَاحٌ فِي مَا  
طَعَّمُوا بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَوْرًا  
رَّحِيمًا (٥)

Artinya:

- (4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
- (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa konsep pengangkatan anak baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan telah Hakim sampaikan dan

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon pun telah mengerti dan menyadari konsekuensi dari pengangkatan anak yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan tujuan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* dalam pandangan Hakim sejalan dengan tujuan dimaksud, salah satu tolok ukurnya adalah alasan orang tua kandung menyerahkan Ika Arumi Lathifa kepada Para Pemohon adalah karena merasa mampu untuk memberikan kehidupan yang lebih layak, selain karena memang para pemohon sangat mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangganya. Tolok ukur yang lain adalah bahwa Para Pemohon sudah menjalani rumah tangga sejak tanggal 12 Oktober 2008, yang mana tergambarkan dari fakta tersebut kondisi rumah tangga para pemohon yang berkualitas, sehingga dalam pandangan Hakim dapat menjadi media agar anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa lain dari pada itu secara formil para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai orang tua angkat, demikian pula Ika Arumi Lathifa juga memenuhi syarat sebagai anak angkat, sehingga patut untuk dinyatakan permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, olehnya itu patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama Ika Arumi Lathifa;

Menimbang, bahwa pengesahan pengangkatan anak menimbulkan konsekuensi yuridis yang berkaitan dengan kependudukan catatan sipil, sehingga beralasan bagi Hakim untuk menambahkan amar yang berisi perintah untuk menindaklanjuti penetapan dengan tindakan administratif berupa pelaporan pada instansi terkait [vide: Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 87 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 tahun 2009], maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk didaftarkan atau diberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak Jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Hakim memandang perlu menambahkan amar penetapan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**Muh. Yusak Septianto H. W bin Iriantono H. P**) dan Pemohon II (**Musinatun binti Mursid**) terhadap anak yang bernama **Ika Arumi Lathifa** (Lahir tanggal 09 Februari 2023);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk didaftarkan atau diberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran atas nama Ika Arumi Lathifa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI guna didaftarkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Fariq Al Faruqie, S.H., M.H., penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Muhammad Faisal, S.H.**

**Fariq Al Faruqie, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	29.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.MII